



2024

LAPORAN

Layanan Informasi Publik

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Daftar Isi

Pengantar	ii
Pencapaian Indonesia Re	iii
I Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik	1
II Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik	9
III Rincian pelayanan Informasi Publik	15
IV Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik	17
V Tantangan eksternal & internal dalam Layanan Informasi Publik	19
VI Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik	22

Pengantar



Benny Waworuntu

Direktur Utama

Sebagai Badan Publik, Indonesia Re berkomitmen untuk membangun keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah mengumumkan Laporan Layanan Informasi Publik, menyampaikan laporannya kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang, Laporan Layanan Informasi Publik ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya industri perasuransian di dunia, menuntut perusahaan untuk semakin menunjukkan komitmennya pada keterbukaan informasi, bukan hanya kepada Klien, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Bagi kami, permintaan informasi dari masyarakat menunjukkan adanya antusiasme terhadap keberadaan perusahaan yang harus direspon dengan tepat, memuaskan, dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 - 2025 ini, akan menjadi basis dalam penyusunan program dan kebijakan untuk penguatan keterbukaan informasi publik di tahun-tahun mendatang.

Jakarta 30 April 2025

Benny Waworuntu

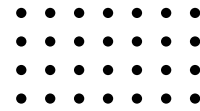
Pencapaian Indonesia Re



Pada tahun 2024, Indonesia Re meningkatkan posisinya sebagai Perusahaan BUMN “INFORMATIF” pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dengan meraih skor sebesar 97,20 dari 39,40 di tahun 2023.

Hal ini merupakan bukti komitmen Indonesia Re dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Perusahaan melalui berbagai inovasi guna memberikan kontribusi terbaik dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel dan inklusif.

I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik



Untuk membangun keterbukaan Informasi Publik, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) membentuk sejumlah kebijakan pada aspek struktur, substansi, dan infrastruktur. Pada aspek struktur berupa penunjukan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta pembentukan strukturnya. Pada aspek substansi berupa pembentukan standar operasional prosedur dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan kepatuhan pada sejumlah sertifikasi. Pada aspek infrastruktur berupa kebijakan pembentukan sarana layanan informasi publik.

1.1 Penetapan PPID

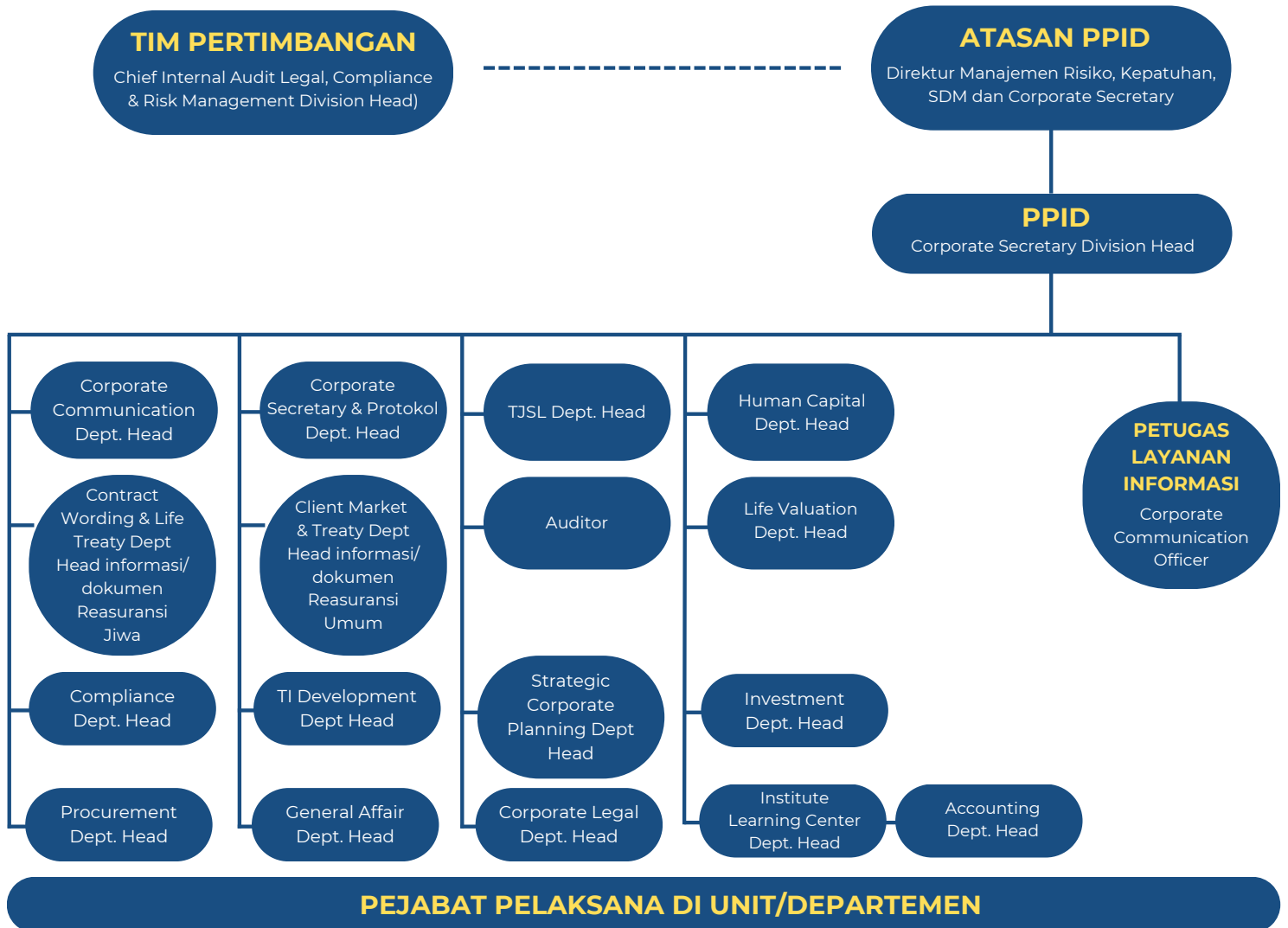
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Indonesia Re telah menetapkan PPID melalui Keputusan Direksi Nomor 00033/HK.04.02/00/IndonesiaRe/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kebijakan Layanan Informasi Publik PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Adapun struktur Pejabat PPID adalah sebagai berikut:

No	Struktur	Pejabat
1	Atasan PPID	Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary
2	PPID	Corporate Secretary Division Head
3	Pejabat Pelayanan Informasi	Head of: 1. Corporate Communication Dept. 2. Corporate Secretary & Protocoller Dept. 3. TJSL Dept 4. Human Capital Dept. 5. Procurement Dept. 6. General Affair Dept 7. Contract Wording & Life Treaty Dept 8. Investment Dept 9. Auditor 10. Client Market & Treaty Dept 11. Institute Learning Center Dept 12. Corporate Legal Dept 13. Compliance Dept 14. TI Development Dept 15. Strategic Corporate Planning Dept 16. Life Valuation Dept
4	Petugas Layanan Informasi	Corporate Communication Officer

Struktur Organisasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Profil

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Atasan PPID

Robbi Yanuar Walid

Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan,
SDM dan Corporate Secretary



PPID

Aji Irawan

Corporate Secretary



Tim Pertimbangan

Alison E. Ritonga

Chief Internal Audit



Tim Pertimbangan

Gadis Purwanti

Legal, Compliance & Risk Management
Division Head

Profil

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



**Pejabat Pelayanan Informasi
Candy F. Prameswari**

Corporate Communication Dept Head



**Pejabat Pelayanan Informasi
Arthur Daniel**

Corporate Secretary & Protocoller Dept Head



**Pejabat Pelayanan Informasi
Karno Erson Prijono**

TJSL Dept Head



**Pejabat Pelayanan Informasi
M. Alvin Adinugraha**

Human Capital Dept Head



**Pejabat Pelayanan Informasi
Maulina M. Nababan**

Procurement Dept Head



**Pejabat Pelayanan Informasi
Dessi Ratnawati**

General Affair Dept Head



**Pejabat Pelayanan Informasi
Arief Chaharuddin**

Contract Wording & Life Treaty Dept Head



**Pejabat Pelayanan Informasi
Chaerul Ichwan Nur**

Investment Dept Head

Profil

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Pejabat Pelayanan Informasi
Rini Novita Sari
Auditor Dept Head



Pejabat Pelayanan Informasi
Ira Azikha
Client Market & Treaty Dept Head



Pejabat Pelayanan Informasi
Laras Prabandini
Institute Learning Center Dept Head



Pejabat Pelayanan Informasi
Afandi Rachman
Corporate Legal Dept Head



Pejabat Pelayanan Informasi
Kamilul Ihsan
Compliance Dept Head



Pejabat Pelayanan Informasi
Ruslani
TI Development Dept



Pejabat Pelayanan Informasi
Hendra Lesmana
Strategic Corporate Planning Dept Head



Pejabat Pelayanan Informasi
Nurul Hadi
Life Valuation Dept Head



Petugas Layanan Informasi
Vany Juwita
Corporate Communication Officer

Tugas dan Tanggung Jawab

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Indonesia Re telah menetapkan PPID melalui Keputusan Direksi Nomor 00019/HK.04.02/00/IndonesiaRe/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 00041/HK.04.02/00/ IndonesiaRe/08/2023 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Atasan PPID	• menunjuk PPID dan Pejabat Pelaksana; • menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; • menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; • mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan • melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan Pejabat Pelaksana.
2	Tim Pertimbangan	• memberikan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; • memberikan pertimbangan dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik; • memberikan Pertimbangan dalam pengujian konsekuensi;
3	PPID	• menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; • menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; • mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; • mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; • melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; • menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; • melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; • melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; • menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan • melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
4	Pejabat Pelaksana (Penyelenggara Fungsi PPID Pelaksana)	• membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; • melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; • mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; • mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; • membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; • membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan • menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
5	Petugas Layanan Informasi	Melakukan pelayanan atas permintaan informasi dan pelayanan atas keberatan dari Pemohon Informasi Publik

1.2 Pembentukan SOP

Untuk Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, PPID Indonesia Re telah menetapkan standar operasional prosedur melalui Keputusan Direksi Nomor 00041/HK.04.02/00/IndonesiaRe/08/2023 tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada tanggal 16 Agustus 2023.

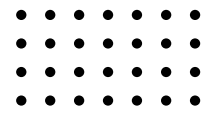
Sejumlah SOP Layanan Informasi yang dimiliki Indonesia Re, yaitu:

- SOP Pelayanan Informasi
- SOP Pelayanan Keberatan
- SOP Pembuatan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
- SOP Pendokumentasian Informasi
- SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi
- SOP Pengujian Konsekuensi



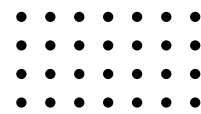
II

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik



- 2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.
- 2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.
- 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

2.1 Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik serta Kondisinya

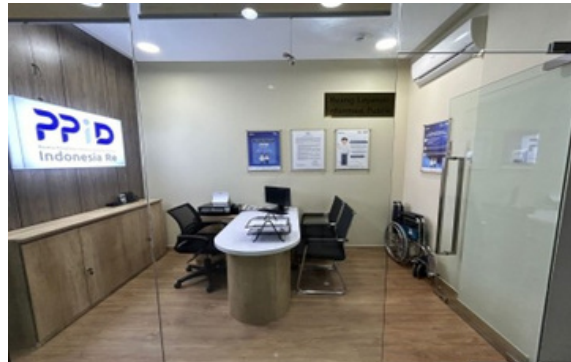


Saran dan prasarana (elektronik dan non elektronik) yang dimiliki oleh Indonesia Re guna menunjang layanan informasi publik antara lain:

No	Sarana/Prasarana	Kondisi
1	Ruang Layanan Informasi	Sangat Baik
2	Meja Petugas Layanan Informasi (Kantor PPID)	Sangat Baik
3	Ruang Tunggu Pemohon Informasi	Sangat Baik
4	Sarana Layanan Informasi secara Online (Website PPID dan Aplikasi PPID)	Sangat Baik
5	Komputer untuk Pelayanan Informasi dan Pengolahan Informasi	Sangat Baik
6	Sarana Telekomunikasi	Sangat Baik
7	Media Sosial (Instagram, X, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube)	Sangat Baik (Aktif, untuk Instagram telah terverifikasi)

Foto Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik di Indonesia Re

Ruang Layanan Informasi Publik



Ruang Tunggu Pemohon Informasi



Sarana Komunikasi untuk Pelayanan Informasi



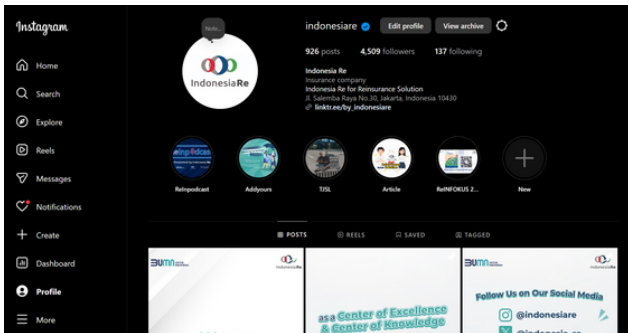
Website PPID



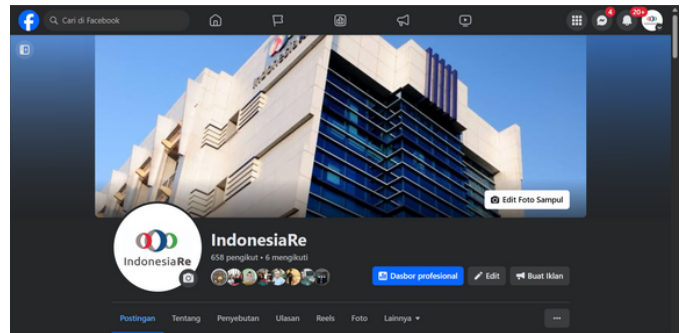
Mobile Apps PPID

Foto Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik di Indonesia Re

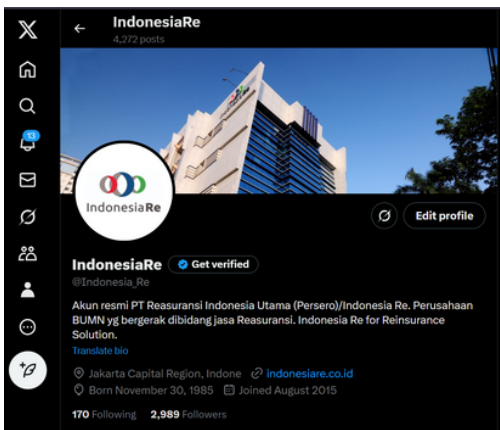
Media Sosial Indonesia Re



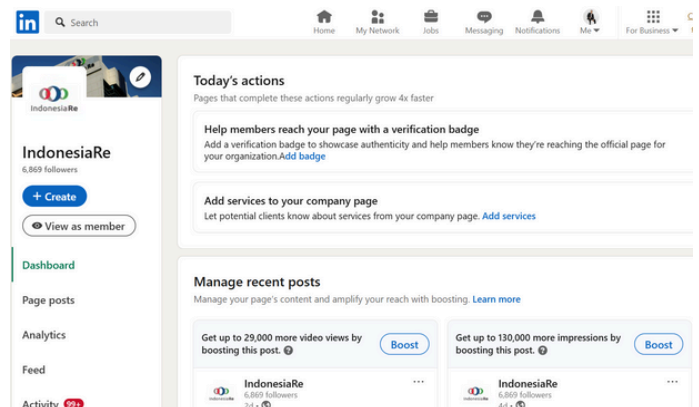
@Indonesiare



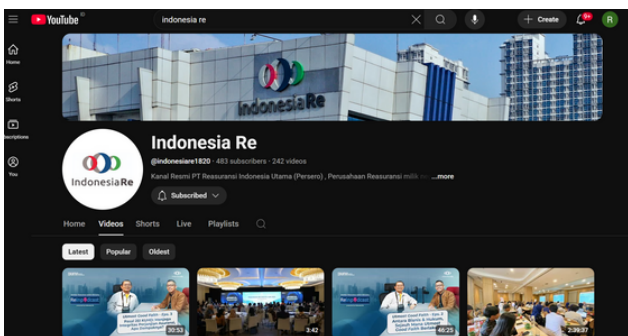
Indonesiare



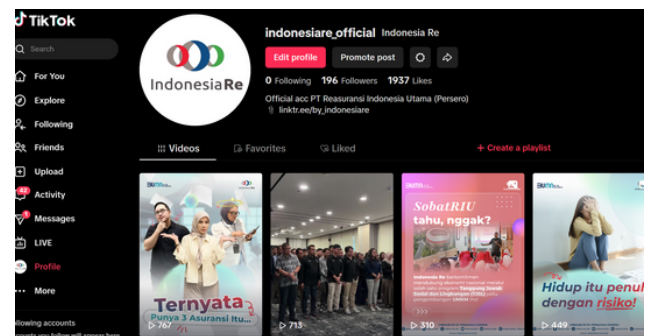
Indonesia_Re



IndonesiaRe



IndonesiaRe



IndonesiaRe_Official

2.2 SDM Dalam Pelayanan Informasi dan Kualifikasinya

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada tanggal 11 Januari 2021. Sertifikat telah diserahkan oleh lembaga TÜV Nord Indonesia.

No	SDM	JUMLAH	KUALIFIKASI
1	Atasan PPID	1	Certified Risk Governance Professional (sebagai salah satu skill pendukung dalam pengujian konsekuensi)
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Certified Risk Governance Professional (termasuk berkaitan dengan tata kelola data dalam organisasi perusahaan)
4	Pejabat Pelayanan Informasi	16	Certified pada bidang masing-masing di setiap departemen.

2.3 Rencana Anggaran & Realisasi Biaya Layanan Informasi Publik Tahun 2024



**Anggaran & Realisasi Biaya Layanan Informasi Publik
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Tahun 2024**

No	Anggaran	Frekuensi	Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1	Forum Edukasi Keterbukaan Informasi	1 kali	175.000.000	147.000.000	82%
2	Workshop Transaparansi Pengadaan Barang dan Jasa	1 kali	27.000.000	25.000.000	
3	Development Website PPID	1	65.000.000	62.000.000	
4	Development Mobile Apps PPID	1	29.000.000	27.000.000	
5	Ruang Layanan Informasi	1	45.000.000	35.000.000	
6	Konsinyering PPID	1 kali	38.000.000	24.000.000	
7	Video Sosialisasi Layanan Informsasi	1	15.000.000	5.000.000	
Total			394.000.000	325.000.000	

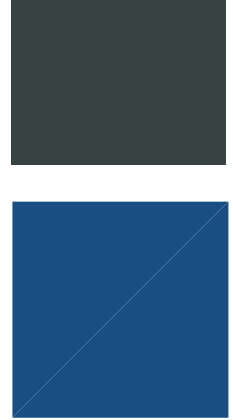
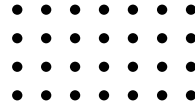
A rectangular array of dots arranged in 4 rows and 7 columns. Each row contains 7 dots, and there are 4 rows in total.



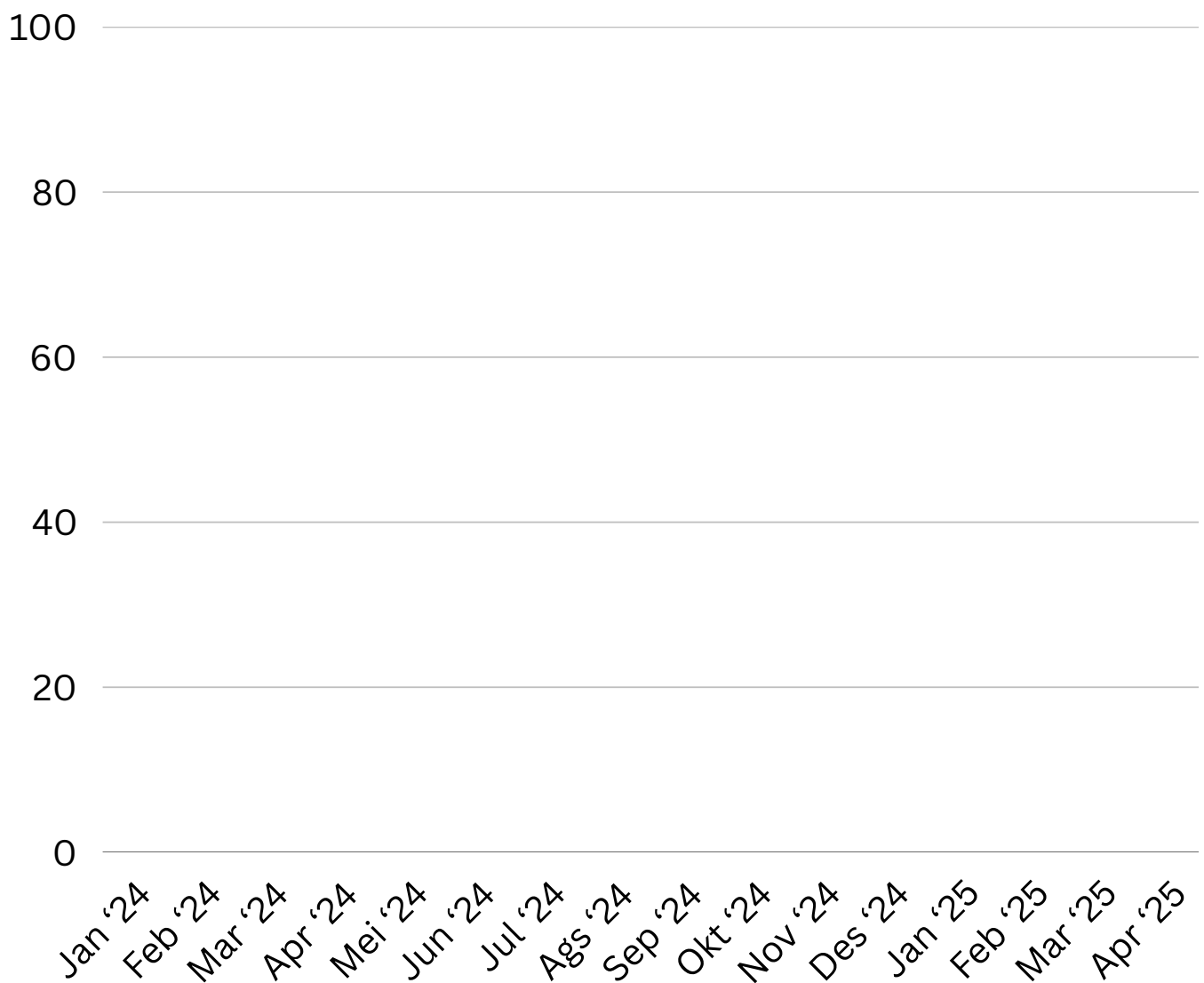
- 15



Grafik



Sepanjang tahun 2024 sampai dengan April 2025, **tidak ada Permintaan Informasi Publik** sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



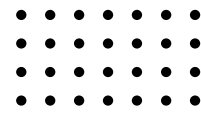
- 4.1 Jumlah keberatan yang diterima
- 4.2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
- 4.3 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang
- 4.4 Hasil mediasi dan/atau putusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
- 4.5 Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan
- 4.6 Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2024 sampai dengan April 2025, tidak ada pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi dan tidak ada pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang menempatkan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebagai Termohon.



V

Tantangan Eksternal & Internal dalam Layanan Informasi Publik

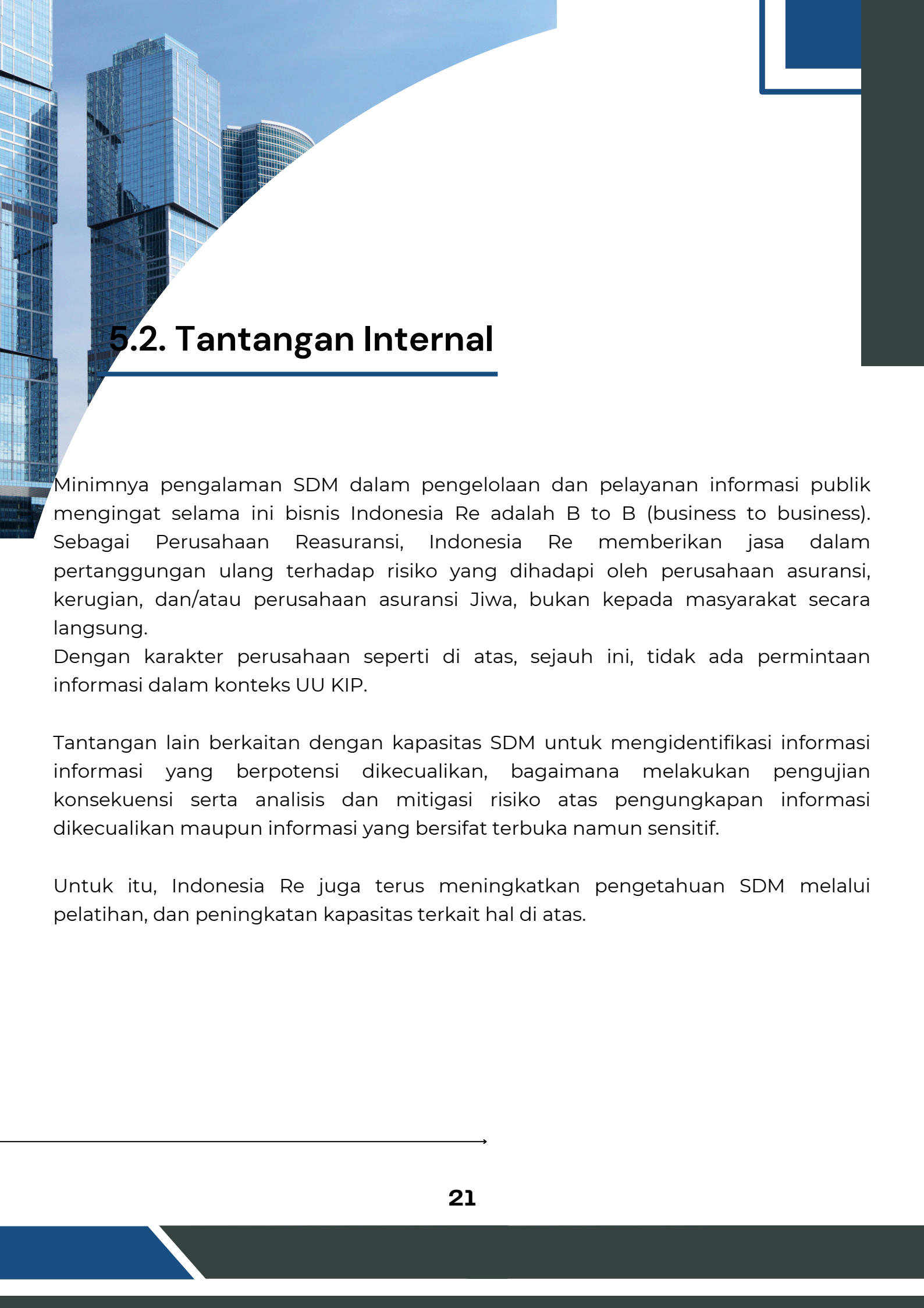


- 5.1 Tantangan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik
- 5.2 Tantangan Internal dalam Pelayanan Informasi Publik



5.1. Tantangan Eksternal

1. Regulasi mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia belum mengatur secara komprehensif dan detail mengenai penerapan keterbukaan informasi di BUMN.
2. Belum sinkronnya Peraturan Komisi Informasi Publik mengenai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya mengenai pengaturan informasi pengadaan barang dan jasa.
3. Belum adanya pengaturan mengenai vexatious request atau permintaan informasi yang mengganggu. Dampaknya, praktik vexatious request, terjadi di berbagai tempat terutama menyasar informasi mengenai pengadaan barang dan jasa.
4. Adanya regulasi yang memiliki irisan dengan keterbukaan informasi, baik terkait bisnis maupun perlindungan data pribadi, yang membutuhkan sinkronisasi dalam implementasinya.
5. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, termasuk artificial intelligent yang menuntut adaptasi dalam penerapan keterbukaan informasi.



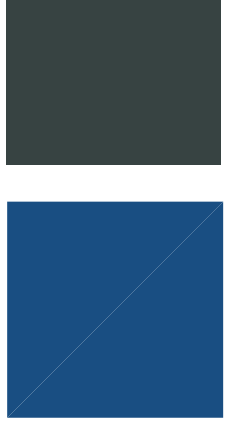
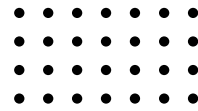
5.2. Tantangan Internal

Minimnya pengalaman SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengingat selama ini bisnis Indonesia Re adalah B to B (business to business). Sebagai Perusahaan Reasuransi, Indonesia Re memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, kerugian, dan/atau perusahaan asuransi Jiwa, bukan kepada masyarakat secara langsung.

Dengan karakter perusahaan seperti di atas, sejauh ini, tidak ada permintaan informasi dalam konteks UU KIP.

Tantangan lain berkaitan dengan kapasitas SDM untuk mengidentifikasi informasi informasi yang berpotensi dikecualikan, bagaimana melakukan pengujian konsekuensi serta analisis dan mitigasi risiko atas pengungkapan informasi dikecualikan maupun informasi yang bersifat terbuka namun sensitif.

Untuk itu, Indonesia Re juga terus meningkatkan pengetahuan SDM melalui pelatihan, dan peningkatan kapasitas terkait hal di atas.



VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik



Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola informasi publik	Melaksanakan diskusi secara berkala dengan para ahli
		Membuat <i>Learning Center</i> untuk pengelola informasi
		<i>Benchmarking</i> ke Badan Publik lain yang memiliki praktik baik dalam implementasi UU KIP
2	Sinkronisasi implementasi regulasi di sektor bisnis dan di sektor publik yang terkait keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kerahasiaan bisnis	Melakukan pemetaan regulasi
		Melakukan kajian/ analisis atas regulasi

Indonesia Re for Reinsurance Solution

Hubungi Kami:

-  +62-21 3920101
-  cosecretary@indonesiare.co.id
-  www.indonesiare.co.id
-  Jl. Salemba Raya No.30 Jakarta Pusat 10430 Indonesia
-  www.ppid.indonesiare.co.id
-  PPID Indonesia Re

Media Sosial:

-  @Indonesiare
-  Indonesia_Re
-  IndonesiaRe
-  Indonesiare
-  IndonesiaRe
-  IndonesiaRe_Official